

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan klasifikasi arsip berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

: 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

: Melakukan pengelolaan arsip berupa penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemusnahan arsip dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, paling lambat tanggal 22 Maret 2022.

KEDUA

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

- a. Melakukan sosialisasi klasifikasi arsip kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 22 Februari 2022:
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi penggunaan klasifikasi arsip oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan: dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

ARIAT DA

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus NH PROVIMIDUKota Jakarta.

Mah Matali NIP 1965/1271996031003

Tembusan:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta